



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Daerah Perwakilan Rakyat, perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal
3. Bupati adalah Bupati Tegal

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tegal dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- b. Tunjangan Reses;
- c. Tunjangan Perumahan;
- d. Tunjangan Transportasi;
- e. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD; dan
- f. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.

### BAB II TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

#### Pasal 3

Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

### BAB III TUNJANGAN RESES

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melaksanakan reses.
- (2) Besarnya tunjangan reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

### BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara, kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara, kepada Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD Kabupaten Tegal diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 41.000.000,00,- (empat puluh satu juta rupiah) tiap bulan termasuk pajak;

- b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 35.069.204,00,- (tiga puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah) tiap bulan termasuk pajak; dan
- c. Anggota DPRD Kabupaten Tegal diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 24.153.309,00,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) tiap bulan termasuk pajak.

## BAB V TUNJANGAN TRANSPORTASI

### Pasal 6

- (1) Besarnya tunjangan transportasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp 28.126.000,00,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tiap bulan termasuk pajak.
- (2) Besarnya tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp 20.129.600,00,- (dua puluh juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) tiap bulan termasuk pajak.
- (3) Tunjangan transportasi Anggota DPRD disetarakan dengan sewa kendaraan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (4) Besarnya tunjangan transportasi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 14.371.765,00,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) tiap bulan termasuk pajak.
- (5) Ketentuan pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI BELANJA RUMAH TANGGA KETUA DPRD

### Pasal 7

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD meliputi kebutuhan primer akan sandang, pangan dan papan yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. makanan dan minuman harian Ketua DPRD disetarakan dengan standarisasi makanan dan minuman harian Bupati/Wakil Bupati Tegal;
  - b. makanan dan minuman tamu rumah dinas/jabatan disetarakan dengan standarisasi makanan dan minuman tamu;
  - c. pelayanan jasa *laundry* meliputi kebersihan pakaian Ketua DPRD beserta keluarganya serta perlengkapan rumah jabatan yang memerlukan layanan kebersihan;
  - d. pelayanan kebersihan rumah jabatan meliputi penyediaan tenaga kebersihan, bahan pembersih serta pengharum ruangan rumah dinas/jabatan Ketua DPRD;
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka disediakan belanja rumah tangga Ketua DPRD meliputi:
  - a. belanja makanan dan minuman harian;
  - b. belanja makanan dan minuman tamu rumah dinas/jabatan;

- c. belanja jasa *laundry*; dan
  - d. belanja jasa *cleaning service*.
- (3) *Besaran Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tegal* ditetapkan sebagai berikut:
- a. belanja makanan dan minuman harian disesuaikan dengan menu dan harga setempat yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp 25.575.000,00,- (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulan.
  - b. belanja makanan dan minuman tamu rumah dinas/jabatan disesuaikan dengan menu dan harga setempat yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp 9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah) tiap bulan.
  - c. belanja *Jasa Laundry* disesuaikan dengan jenis layanan dan harga setempat yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
  - d. kebutuhan belanja *Jasa Kebersihan, Keamanan* dan lainnya disesuaikan dengan jenis layanan dan harga pasar yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah) tiap bulan.
- (4) Belanja rumah tangga Ketua DPRD dialokasikan dengan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD di Sekretariat DPRD.

## BAB VII BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

### Pasal 8

- (1) Alokasi Penggunaan Anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2023 diatur sebagai berikut :
- a. Biaya penunjang Operasional Ketua DPRD ditetapkan sebanyak 6 (enam) x Uang Representasi Ketua DPRD; dan
  - b. Biaya penunjang Operasional Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebanyak 4 (empat) x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pengguna Anggaran Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris DPRD.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah

Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang *Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal* (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR ...66